



**EDUKASI PENULARAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO DI DESA WISATA
TEMPOS KABUPATEN LOMBOK BARAT**

*Education Of Transmission And Prevention Of The Spread Of Covid-19 During
The Implementation Of Micro-Based Community Activities Restrictions (Ppkm)
In Tempos Tourism Village, West Lombok Regency*

**Nia Kurniati^{*1}, Syaumudinsyah², Mey Susansi AS³, Dewi Risprawati⁴, Basuki
Srihermanto⁵**

***1,2,3,4,5 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram**

***1Email : niaalqiya@gmail.com**

²Email: syaumudinsyah46@yahoo.com

³Email: meysusanti.as@gmail.com

⁴Email: drispawati@yahoo.com

⁵Email: basukisrihermanto@yahoo.com

Abstract

The COVID-19 pandemic is still a threat to all countries, including Indonesia. Various efforts have been made to control its spread. The implementation of micro-based Community Activity Restrictions (PPKM) is one of the Government's efforts to control the spread of COVID-19. The micro-based PPKM is implemented by the Government, because the number of COVID-19 cases continues to increase in various regions, including West Lombok Regency, NTB Province. The purpose of this community service activity is to provide education about the transmission and prevention of the spread of COVID-19, due to decreased public awareness in implementing health protocols. This activity was carried out in Tempos Tourism Village. The activity stage is the preparation stage, the activity implementation stage, and the reporting stage. At the implementation stage, education was provided about COVID-19 and also the distribution of masks to visitors. The result of this activity is that through education on the transmission of COVID-19 during the micro PPKM period, visitors understand the rules that apply during the micro PPKM period and also the implementation of the 6M health protocol, namely wearing masks, washing hands, keeping distance, reducing travel, increasing immunity and obeying the rules.

Keywords : COVID-19, Education, PPKM.

Abstrak

Pandemi COVID-19 masih menjadi ancaman bagi seluruh negara, termasuk Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan dalam pengendalian penyebarannya. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. PPKM berbasis mikro diterapkan oleh Pemerintah, karena jumlah kasus COVID-19 yang terus mengalami peningkatan di berbagai daerah, termasuk juga Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB.

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi tentang penularan dan pencegahan penyebaran COVID-19, karena menurunnya kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Kegiatan ini dilakukan di Desa Wisata Tempos. Tahap kegiatan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan kegiatan dan tahap pelaporan. Pada tahap pelaksanaan dilakukan pemberian edukasi mengenai COVID-19 dan juga pembagian masker kepada pengunjung. Hasil dari kegiatan ini adalah melalui edukasi penularan COVID-19 pada masa PPKM berbasis mikro, pengunjung memahami aturan yang berlaku pada masa PPKM mikro dan juga penerapan protokol kesehatan 6M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi bepergian, meningkatkan imun dan mentaati aturan.

Kata Kunci : COVID-19, Edukasi, PPKM

PENDAHULUAN

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-Cov-2). COVID-19 yang pertama kali diketahui di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Penularan dan penyebaran COVID-19 begitu cepat ke berbagai negara, jumlah kasus terkonfirmasi positif dan meninggal terus mengalami peningkatan. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menyatakan bahwa COVID-19 sebagai sebuah pandemi.

Kasus pertama di Indonesia teridentifikasi pada tanggal 02 Maret 2020 sebanyak 2 (dua) orang yang dinyatakan positif. Sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 jumlah kasus yang terkonfirmasi positif sebanyak 3.409.658 kasus, sebanyak 2.770.092 dinyatakan sembuh dan sebanyak 94.119 jiwa dinyatakan meninggal.. Dilihat dari situasi penyebaran COVID-19 yang sudah menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat dan berdampak pada berbagai aspek yaitu aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka dalam rangka menanggulangi dan mengendalikan penyebaran COVID-19, Pemerintah telah menetapkan beberapa langkah kesehatan masyarakat diantaranya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 19* (Covid 19) seperti penutupan sekolah dan bisnis, pembatasan perpindahan dan mobilisasi penduduk dan pembatasan perjalanan internasional. Selain itu, untuk menjaga agar masyarakat tetap produktif, Pemerintah telah mengeluarkan aturan *new normal* (tatanan baru) agar masyarakat bisa beradaptasi dengan COVID-19 yaitu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan benar sesuai anjuran Kemenkes. Aturan lain yang dikeluarkan Pemerintah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 adalah memperpanjang masa cuti pada saat Hari Raya Idul Fitri 1443H.

Beberapa aturan yang telah diterapkan tersebut untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 ternyata masih belum mampu menurunkan jumlah penyebaran COVID-19, tetapi sebaliknya terus mengalami kenaikan. Hal ini, karena berkurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dan masyarakat seperti tidak peduli lagi dengan COVID-19, seperti pada awal kemunculannya. Agar perekonomian tetap tumbuh dan penyebaran COVID-19 bisa dikendalikan, Pemerintah menetapkan untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat untuk wilayah Jawa dan Bali dan PPKM berbasis mikro untuk di luar wilayah Jawa dan Bali. Penetapan PPKM berbasis mikro ditujukan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan terhadap penyebaran COVID-19 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi yang tingkat penyebaran COVID-19 sangat signifikan. Kasus pertama teridentifikasi adalah pada tanggal 15 Maret 2020. Peningkatan jumlah kasus positif di NTB sangat cepat, sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 jumlah yang terkonfirmasi sudah mencapai 20.297 kasus, dengan sebaran menurut wilayah ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Konfirmasi Positif COVID-19 Per 31 Juli 2021 di Provinsi NTB

Kabupaten/Kota	Konfirmasi			Jumlah
	Isolasi	Sembuh	Meninggal	
Kota Mataram	566	4.757	184	5.507
Kab. Lombok Barat	216	2.184	115	2.515
Kab. Lombok Tengah	131	1.557	85	1.773
Kab. Lombok Utara	29	387	17	433
Kab. Lombok Timur	92	1.752	48	1.892
Kab. Sumbawa Barat	34	951	15	1.000
Kab. Sumbawa	283	2.028	106	2.417
Kab. Dompu	54	1.213	33	1.300
Kab. Bima	306	726	34	1.066
Kota Bima	179	1.360	42	1.581
WNA	1	9	0	10
Luar Provinsi	4	787	12	803
Total Keseluruhan	1.895	17.711	691	20.297

Sumber : www.corona.ntbprov.go.id

Dari tabel 1 terlihat bahwa posisi 3 (tiga) teratas yaitu Kota Mataram sebanyak 5.507 kasus, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 2.515 kasus dan Kabupaten Sumbawa sebanyak 2.417 kasus. Total keseluruhan tersebut mengalami peningkatan dari sebelumnya yaitu tanggal 30 Juli 2021 yang hanya

berjumlah 19.961 kasus. Untuk mengurangi dan memutus rantai penyebaran COVID-19, Pemerintah Provinsi NTB mulai tanggal 05 – 20 Juli 2021 sesuai arahan dari Pemerintah Pusat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Selanjutnya, karena masih terjadi peningkatan kasus PPKM Mikro diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Juli 2021 dan berlanjut sampai dengan bulan Agustus 2021.

Perwakilan Provinsi NUSA TENGGARA BARAT

PPID **NTB SATU DATA**

Bagaimana Pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro di Nusa Tenggara Barat ?

Berlaku Mulai 5 Juli s/d 20 Juli 2021

- PERKANTORAN**
WFH 50%
WFO 50%
Ketika WFH tidak melakukan Mobilisasi ke Daerah lain.
- WARUNG MAKAN /LAPAK JALANAN**
Kapasitas 25% Maks pukul 20.00 Wita
Sesuai Kebijakan Kementerian Kesehatan (dibawa Pulang) di Tingkat Sosial dan Operasional
Ristoran yang hanya melayani pesan - antar (dibawa pulang) dapat beroperasi selama 14 Jam
- BELAJAR MENGAJAR**
Dilaksanakan sesuai dengan peraturan teknis dari Kementerian terkait dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat
- RAPAT SEMINAR PERTEMUAN LURING**
Kapasitas 25%
Dengan Penerapan Protokol Kesehatan lebih Ketat
- SEKTOR ESENSIAL**
(Kesehatan, Pangan, Pelayanan Dasar Konstruksi, Perhotelan, Industri, Perbankan, Energi dll)
100% Beroperasi
Dengan Pengaturan Jam Operasional, Kapasitas, dan Protokol Kesehatan lebih Ketat
- KEGIATAN SENI BUDAYA DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN**
Kapasitas 25%
Dengan Penerapan Protokol Kesehatan lebih Ketat
- PUSAT PERBELANJAAN, MALL, PUSAT PERDAGANGAN**
Kapasitas 25 %
Maks Pukul 20.00 Wita
- AREA PUBLIK, WISATA UMUM**
Kapasitas 25%
Dengan Penerapan Protokol Kesehatan lebih Ketat
- RUMAH IBADAH**
Dapat di Buka dengan Penerapan Protokol Kesehatan lebih ketat sesuai dengan peraturan teknis Kementerian Agama
- TRANSPORTASI UMUM**
Dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas jam operasional dan protokol kesehatan lebih ketat

Sumber: Surat Edaran Gubernur NTB Nomor: 180/07/Kum/Tahun 2021 Tentang: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

***** @ibaygala ***** #NusaTenggaraBaru

Gambar 1. Aturan Pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro Di Provinsi NTB.

Sumber : www.investasi-perizinan.ntbprov.go.id

Kabupaten Lombok Barat adalah salah satu daerah di Provinsi NTB dengan jumlah kasus konfirmasi positif yang terus mengalami peningkatan dan masih berada pada zona merah, tentunya perlu menjadi perhatian dan prioritas khususnya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19. Kabupaten Lombok Barat terkenal dengan berbagai potensi pariwisata pada wilayahnya. Salah satunya adalah pada Desa Wisata Tempos. Desa Wisata ini ramai dikunjungi pada akhir pekan yaitu Sabtu dan Minggu.

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penularan dan pencegahan COVID-19 pada masa PPKM berbasis mikro. Target luaran dari kegiatan PKM ini, adalah agar masyarakat memahami tentang penularan dan pencegahan penyebaran virus COVID-19, tetap menerapkan protokol kesehatan khususnya di tempat keramaian. Sasaran utama dari kegiatan PKM ini adalah warga masyarakat

dan pengunjung yang mengunjungi Desa Tempos, khususnya lokasi yang menjadi pusat kunjungan wisata pada desa tersebut, dengan pertimbangan pada masa PPKM berbasis mikro semakin berkurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, karena masyarakat beranggapan bahwa pandemi COVID-19 bukan menjadi hal yang sangat menakutkan lagi seperti pada awal kemunculannya.

METODE

Kegiatan PKM ini dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang penularan dan pencegahan virus COVID-19 yang melibatkan dosen, mahasiswa dan Kelompok Sadar Wisata (Pordakwis) desa setempat. Metode pelaksanaan dalam kegiatan PKM ini terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu :

1. Tahap persiapan, meliputi :
 - a. Melakukan observasi awal untuk penentuan lokasi kegiatan PKM. Kriteria lokasi kegiatan adalah lokasi yang sedang viral di tengah masyarakat yang menjadi tujuan wisata.
 - b. Identifikasi Masalah
Pada tahapan ini, identifikasi masalahnya yaitu berkurangnya kesadaran masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.
Dalam tahap persiapan ini tim PKM mengemukakan rencana untuk melakukan kegiatan PKM kepada Pordakwis desa Tempos yang terdiri dari pemberian edukasi berupa penyuluhan tentang penularan dan pencegahan COVID-19 pada masa PPKM Mikro, serta pembagian masker pada pengunjung desa Wisata tersebut.
2. Tahap pelaksanaan
Pada tahapan pelaksanaan ini yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai PPKM Mikro yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah, memberikan edukasi penularan dan pencegahan COVID-19, serta pembagian masker kepada pengunjung yang tidak menggunakan masker.
3. Tahap Pelaporan
Tahapan ini merupakan tahapan akhir dalam kegiatan PKM yaitu penyusunan laporan akhir kegiatan.

PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2021, yang dimulai pukul 06.00 WITA yang berlokasi di desa wisata Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan dilaksanakan pagi hari, karena aktivitas dan pengunjung ke desa wisata tersebut memang sebagian besar pada akhir pekan (Sabtu dan Minggu) di pagi hari yang dimulai pukul 05.30 – 09.00 WITA, dimana pengunjung bisa menikmati matahari terbit (*sunrise*), hamparan sawah dan perbukitan, jalur sepeda, serta aneka kuliner yang disajikan.



Gambar 2. Lokasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tim dosen bekerjasama dengan beberapa mahasiswa serta Pordakwis desa wisata setempat. Tim Pordakwis dalam hal ini membantu mengarahkan dan juga mengatur arus lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Langkah pertama dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penularan dan pencegahan COVID-19 pada masa PPKM berbasis mikro. Hal ini dilakukan karena, masyarakat semakin tidak peduli dengan adanya COVID-19 (Yunia, et al., 2021). Edukasi yang diberikan yaitu penerapan protokol kesehatan pada masa PPKM berbasis mikro.



Gambar 3. Protokol Kesehatan PPKM Berbasis Mikro

Sumber : www.investasi-perizinan.ntbprov.go.id

Protokol kesehatan yang diterapkan pada masa PPKM berbasis mikro yaitu menerapkan 6M yang terdiri dari :

1. Memakai masker standar dengan benar
Penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar yaitu menutupi hidung dan mulut. Jenis masker yang digunakan adalah masker kain lapis atau masker medis.
2. Mencuci tangan
Sering mencuci tangan adalah salah satu upaya dalam pencegahan COVID-19. Mencuci tangan harus menggunakan air mengalir dan sabun minimal 20 detik. Apabila tidak ada air mengalir, bisa menggunakan *hand sanitizer*. Cara mencuci tangan dengan air mengalir maupun dengan *hand sanitizer* dilakukan dengan 6 (enam) langkah mudah.



Enam Langkah Cuci Tangan yang Benar



Gosokkan sabun atau handrub pada kedua telapak tangan dengan arah memutar.



Gosokkan telapak tangan diatas punggung tangan kiri dan sebaliknya.



Gosokkan kedua telapak tangan dengan jari-jari yang saling berkaitan.



Letakkan punggung jari saling mengunci, kemudian gosokkan perlahan



Jempol kanan digosok memutar oleh telapak kiri dan sebaliknya



Letakkan ujung jari kanan ke telapak tangan kiri kemudian gosok perlahan dan sebaliknya

*Cuci tangan dengan **sabun** cukup **40-60 detik**.
*Cuci tangan dengan **handrub** cukup **20-30 detik**.



PPID RSUD Provinsi NTB



@rsudprovinsintb



www.rsud.ntbprov.go.id

Gambar 4. Langkah Mencuci Tangan

Sumber : www.rsud.ntbprov.go.id

3. Menjaga jarak

Menghindari keramaian dan menjaga jarak dengan orang sekitar minimal 1 meter – 2 meter, apalagi dengan orang yang sakit. Ketika ada seseorang yang batuk atau bersin, maka akan mengeluarkan cairan yang mengandung virus dari mulut atau hidungnya. Jika terlalu dekat dengannya, kita bisa menghirup percikan cairan tersebut sehingga menyebabkan kita tertular dengan penyakit yang dialami orang tersebut. Hal ini juga berlaku bila seseorang tersebut mengalami COVID-19 (Siregar, Gulo, & Sinurat, 2020).

4. Mengurangi bepergian

Mengurangi mobilitas agar terhindar dari kerumunan, melalui PPKM berbasis mikro, Pemerintah sudah memberikan aturan-aturan baik yang berlaku di lingkungan perkantoran, maupun di lingkungan masyarakat. Kebijakan WFH dan pembelajaran daring masih terus dilakukan, sebagai upaya untuk mengendalikan penyebaran COVID-19.

5. Meningkatkan imun

Meningkatkan imun sebagai upaya dalam pencegahan COVID-19 dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, olahraga secara teratur dan istirahat yang cukup. Selain itu, masyarakat diminta untuk bisa segera mengikuti program vaksinasi COVID-19 dengan usia minimal 12 tahun di pusat kesehatan terdekat baik rumah sakit maupun puskesmas.

6. Mentaati aturan

Tetap mentaati aturan yang berlaku untuk pencegahan COVID-19 yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Kegiatan PKM yang dilakukan setelah memberikan edukasi adalah pembagian masker kepada pengunjung ke Desa Wisata Tempos. Sasaran utama dalam pembagian masker ini adalah kepada pengunjung yang tidak menggunakan masker dan juga menegur pengunjung lain yang memang menggunakan masker, tetapi cara menggunakannya tidak sesuai dengan yang dianjurkan.



Gambar 5. Pembagian Masker Kepada Warga dan Pengunjung

Keseluruhan rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan baik, dan para pengunjung bisa memahami bahwa ancaman COVID-19 belum berakhir. Di masa PPKM berbasis mikro, jumlah kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan, sehingga melalui kegiatan pengabdian masyarakat, para pengunjung diimbau untuk tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan yaitu 6M, apalagi di tempat keramaian.

KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Wisata Tempos dapat disimpulkan bahwa edukasi penularan dan pencegahan COVID-19 pada masa PPKM berbasis mikro sangat penting, agar masyarakat tetap waspada akan penularan COVID-19. Edukasi yang diberikan adalah mengenai protokol kesehatan 6M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi bepergian, meningkatkan imun, dan mentaati aturan. Selain edukasi, dilakukan juga pembagian masker kepada pengunjung,, dengan sasaran utama yaitu pengunjung yang tidak menggunakan masker.

DAFTAR PUSTAKA

- DPMPTSP NTB. (2021). *Aturan PPKM Berbasis Mikro Di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. <https://investasi-perizinan.ntbprov.go.id/>. Diakses pada tanggal 15 September 2021.
- Istiatin, Marwati, F. S., & AY, B. (2021). *Sosialisasi dan Edukasi Program Penanganan dan Pencegahan Penyebaran COVID-19 Guna Meredam Kepanikan Sosial Di Wilayah Desa Gentan*. *Jurnal BUDIMAS*, 260-269.
- Khasanah, K., Anindhita, M. A., Desiani, E., & Rusmalina, S. (2021). *Edukasi dan Evaluasi Tingkat Pengetahuan Warga Sekitar Masjid Di Daerah Pekalongan Barat Mengenai Penggunaan Hand Sanitizer Guna Pencegahan COVID-19*. *Jurnal ABDIMAS*, 47-55.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Nurhadi, Z. F., Parentza, H., Munandar, A., Rachman, D., & Muldan, Y. D. (2020). *Strategi Edukasi dan Komunikasi Pencegahan COVID-19 Melalui Media Poster*. *Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya*, 537-543.
- Siregar, R., Gulo, A. R., & Sinurat, L. R. (2020). *Edukasi Tentang Upaya Pencegahan COVID-19 Pada Masyarakat di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area Tahun 2020*. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 191-198.
- Swaesti, E. (2020). *Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Corona Virus*. Yogyakarta: Javalitera.
- Yunia, D., Gandakusumah, N. S., Zahra, N. S., Musdalifah, Fajrianti, F., Putra, H. D., Ashri, Firhani., Qunnisa, Itha. (2021). *Meningkatkan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap COVID-19 Pada Masa PPKM Di Kelurahan Cibodasari*. *Panrannuangku Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 44-50.



www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/07/17/masih-dalam-zona-merah-kota-mataram-dan-lombok-barat-jadi-perhatian/. Diakses pada tanggal 30 Juli 2021.

www.corona.ntbprov.go.id/. Diakses pada tanggal 31 Juli 2021.

www.rsud.ntbprov.go.id. Diakses tanggal 10 September 2021.